



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MELKIANUS MALIBELA (KLAIFI), bertempat tinggal di Jalan Keitiwlas, Kelurahan Klasaman, Kecamatan Klawurung, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada N. Arthur Rumimpunu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Newfi Arthur & Partners Law Office, beralamat di Jalan Danau Toba 104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BAREND MALIBELA**, bertempat tinggal di Jalan Moyo, RT 004 RW 001 Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;
2. **JONAS MALIBELA**, bertempat tinggal di Jalan Moyo, RT 004 RW 001, Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;
3. **ALFONS MALIBELA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Moyo, RT 004 RW 001, Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Propinsi Papua Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Christoffel Tutuarima, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Christ Tutuarima, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Maleo HBM, Belakang Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017; Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **HADHI MURYONO**, Direktur PT Cipta Maju Bersama beralamat di Jalan Sungai Remu, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NEWI NAOMI SAKAIPELE**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Warmon, RT 01 RW 01, Kelurahan Klamana, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas kegiatan di atas tanah adat milik Para Penggugat, dengan luas tanah 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dengan luas tanah 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sorong;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Moyo Yohanis Malibela (Klawalu), yang mempunyai warisan berupa sebidang tanah adat yang merupakan warisan turun-temurun dari

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu seratus enam hektar) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat (sebelah kiri dan kanan) mulai dari Km. 9.5 hingga Km.14, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tili Klagison Lagi Metilikmai menuju gunung Tili MalaMalamagi Wulu (dalam bahasa Moi) tempat pusat bermainnya burung cendrawasih kemudian ikut Klamagi ke bawah dan melintas jembatan Sorong Makbon terus sampai di Gumuh Isgevina (berbatasan dengan tanah adat Marga Malaseme Klaum), atau berada di Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat Km. 9.5 Kantor BLK Sorong) dalam bahasa Moi Wo-Umuska terus masuk kali mati Kla Aiminik Welik Sli terus naik ke gunung Tili Mala Ololo terus ke Tili Malaikiyam (Kelurahan Klawujuk, terus ke kali Klali-Mala terus ke gunung Kagison Lagi Metilik Mai, dan berbatasan dengan Marga Kalagison Milo) yang berada di Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Saukwagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: berbatasan dengan kali Klasiolo kebawah sampai muara di kali Warmun atau Klamun sampai pulau kecil Dokkarim atau Es Omolu Wuyuk Mala ke ujung Bandara Deo ke Kali Klawuyuk sampai muara kali Klamawok dan KPR BTN ujung gang dan jalan Basuki Rahmat Km.9.5 ke samping SPBU atau Wo-Umuska tanah adat marga Kalagison Milo, dimana saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Klasaman, Remu Selatan, Kelurahan Klasau, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Gumuh Isgevima ikut gunung Tili Mala Mesen, urat gunung Kekasu-Glei dan Klaurung (Marga Malaseme Klabilim), ke urat gunung sebelah Klawalu dan Klamana dan langsung ke muara Klamana dan ikut urat gunung Tili Basimatlankobo menuju bukit Malabulolo langsung ke kali Klasiolomassa, atau berbatasan dengan Marga Malaseme Klabilim.dan berada dalam wilayah Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah tanah adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu (seluas 14 meter persegi) yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Adalah sah tanah adat milik Marga/Keret Malibela (Klawalu) atau Para Penggugat, berdasarkan Keputusan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi tertanggal 10 April 2013, tentang Penetapan Status Kepemilikan Tanah Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong dari 7 (tujuh) Marga/Keret yang ada di wilayah Kota Sorong dan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Marga/Keret Malibela Klawalu, Nomor 039/DAS-WIL-MOI/M/VII/2013, tertanggal 06 Juli 2013, oleh Dewan Adat Wilayah Malamoi Sorong Papua Barat, yang ditandatangani juga oleh saksi-saksi dari marga yang berbatasan tanah adat;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum menjual tanah objek sengketa kepada Almarhum Onesimus Kambuaya suami dari Tergugat II sejak bulan Juni 1998 adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad buruk sengaja mau menjebak Penggugat II untuk menandatangani surat kuasa yang telah dibuat terlebih dahulu oleh Tergugat I, yang isinya meminta Penggugat II untuk memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk bertindak sebagai ahli waris dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II sebagai pemilik sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, telah menguasai tanah objek sengketa dan bekerja sama dengan Tergugat III, serta dibantu oleh Tergugat I, yang telah merusak dan membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa dengan mempergunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator, dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menghukum Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita baik materiil maupun moriil kepada Para Penggugat oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan cara menguasai tanah adat milik Para Penggugat sejak bulan Juni 1998 dan merusak serta membongkar tanah gunung dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, tanpa dasar dan alasan yang kuat menurut hukum, sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengusahakan dan menempati tanah objek sengketa tersebut sejak bulan Juni 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong sebesar Rp16.475.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan perincian di dalam posita gugatan ini, dan akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang ada di atas tanah objek sengketa untuk membongkar bangunan gudang penyimpanan barang yang ada diatas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
10. Menyatakan segala surat-surat bukti penguasaan tanah dari tanah objek sengketa sebagai akibat dari penguasaan tanah adat tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik atas nama Tergugat II atau atas nama siapa saja, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sorong dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida: Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona* karena:
 - Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris sebagai Penggugat;
 - Penggugat III (Alfons Malibela, S.E.) tidak berkualitas sebagai Penggugat;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* karena:
 - Luas dan batas tanah objek sengketa tidak jelas;
 - Terdapat kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya;
 - Terjadinya kontradiktif antara petitum dengan posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in pesona*;
 - Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Metty Florens Kambuaya, Margareta Kambuaya, Origenes Kambuaya sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
 - Gugatan Penggugat salah pihak karena Newi Naomi Sakaipele sama sekali tidak melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* karena;
 - Luas dan batas tanah objek sengketa tidak jelas;
 - Terdapat kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya;
 - Terjadinya kontradiktif antara petitum dengan posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat salah pihak karena Newi Naomi Sakaipale sama sekali tidak melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa;
- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Metty Florens Kambuaya, Margareta Kambuaya, Origenes Kambuaya sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* karena:
- Luas objek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan, luas dan batas tanah objek sengketa tidak jelas;
 - Terdapat kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya;
 - Terjadinya kontradiktif antara petitum dengan posita;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN SON. tanggal 3 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Moyo Yohanis Malibela;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga atau Keret Malibela Klawalu;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Adalah milik Para Penggugat,

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 55/Pdt./2017/PT JAP. tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2016/PN SON. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar;

Bahwa objek sengketa tanah seluas 18.000 m² adalah bagian dari tanah adat Para Penggugat yaitu masyarakat adat Malibela (Klawalu) sesuai Keputusan Lembaga Adat setempat;

Bahwa keputusan sidang lembaga masyarakat adat setempat yang diambil secara sah haruslah dihormati, karena dianggap paling mengetahui tentang keberadaan tanah adat diwilayahnya;

Sedangkan Tergugat I bukan masyarakat lembaga hukum adat Malibela (Klawalu), tapi masyarakat hukum adat Malibela (Klaifi);

Sehingga perbuatan Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah selanjutnya tindakan Tergugat II mengambil batu Gunung tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELKIANUS MALIBELA (KLAIFI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Kasasi dan Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI
putusan permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELKIANUS MALIBELA (KLAIFI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)